



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 393 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengisian jabatan Administrator pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2.23/15/BKPSDM/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu mengangkat Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Bupati Nomor 144 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah tidak lagi sesuai dengan status pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022;
 2. Keputusan Bupati Nomor 144 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022;
 3. Keputusan Bupati Nomor 821.2.23/15/BKPSDM/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.


KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 144 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, Kepala Perangkat Daerah dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri dari:
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah;
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 3. Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- KELIMA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
1. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. menandatangani Pakta Integritas;
 - f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
 - g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
 2. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka KPA bertindak sebagai PPK.

ak
↑

- KEENAM : Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 7 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 November 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 393 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2022.

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1		3	4	5	6	7
1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Yorim Mbohian, ST.,MT NIP. 19681119 199803 1 005 Pembina IV/a (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda)	Sukanto Ruhim NIP. 19861022 200604 1 002 Penata Muda, III/a	Yorim Mbohian, ST.,MT NIP. 19681119 199803 1 005 Pembina IV/a (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda)		

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*


INSAN BASIR